

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan mengenai manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua di KUA Kecamatan Rajeg dalam Tinjauan Hukum Islam , maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga pernikahan tersebut tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan dan memberikan keterangan palsu, surat-surat palsu atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pernikahan tersebut wajib untuk dibatalkan. Seseorang yang melakukan manipulasi atau memalsukan identitas dirinya dalam suatu pernikahan akan dikenakan sanksi pidana paling lama lima tahun penjara, seperti yang terdapat pada KUHP Pasal 279 dan 280. Akibat dari memanipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan di KUA yaitu adanya

penolakan pernikahan olehb petugas KUA berdasarkan SIMKAH yang terintegritas dengan data dukcapil, jika pernikahan tersebut sudah terjadi maka bisa dibatalkan berdasarkan pengaduan kepada Pengadilan Agama untuk adanya pembatalan pernikahan dan jika belum terjadi pernikahan maka adanya penolakan darin pihak KUA.

2. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua yaitu menurut Hukum Islam pernikahan tersebut hukumnya sah karena pernikahan tersebut secara Hukum Islam telah memenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi secara administratifnya tidak terpenuhi karena adanya manipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan tersebut, dan memanipulasi identitas diri tidak dibenarkan oleh agama karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan termasuk ke dalam perbuatan dusta.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap manipulasi identitas diri dalam pernikahan, pernikahan

tersebut tidak sah dan batal karena dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Upaya pencegahan manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua ada beberapa langkah yang ditempuh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yakni langkah yang pertama yaitu adanya pemeriksaan data diri oleh petugas KUA, langkah yang kedua adanya validasi data untuk memastikan kebenaran data tersebut, langkah yang terakhir yaitu adanya keterangan surat pernyataan status calon pengantin.

B. Saran

Berdasarkan hasil paparan yang telah penulis uraikan, maka melalui tulisan ini penullis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak KUA Kecamatan Rajeg untuk lebih teliti lagi dan lebih ekstra dalam menangani data calon engantin, khususnya terkait dengan identitas calon

pengantin, karena akibat dari pernikahan dengan pemalsuan identitas akan menimbulkan dampak negatif dan akan merusak kesakralan sebuah pernikahan.

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah di berlakukan, khususnya untuk Undang-Undang Pernikahan, karena agar suatu pernikahan yang dilaksanakan dapat sah secara syari'at dan absah menurut ketentuan perundang-undangan.
3. Diharapkan kepada KUA agar terus melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait untuk menyelidiki kebenaran data-data calon pengantin agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pemalsuan identitas diri dari calon pengantin tersebut.